



PUTUSAN

Nomor 357/Pdt/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat/Pembanding, berkedudukan di Lingkungan IX Bukit Kubu, Desa Pekan Besitang, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asamta Peranginangin, S.H. dan Oktavianus Ginting, S.H., masing-masing Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Serumpun, berkantor di Jalan K.L. Yos Sudarso Km 9,2 Lingkungan I (Depan PT. Andalas Steel) Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli, Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Februari 2018, sebagai **Pembanding/Penggugat**.

Lawan :

Tergugat/terbanding, bertempat tinggal di Lingkungan IX Bukit Kubu, Desa Pekan Besitang, Kabupaten Langkat , sebagai **Terbandin/Tergugat**.

Setelah membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 357/Pdt/2018/PT MDN tanggal 17 September 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Setelah membaca, Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 357/Pdt/2018/PT MDN tanggal 17 September 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Setelah membaca, Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Halalaman 1 dari 14 Halaman Putusan Perdata Nomor 357/Pdt/2018/PN MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca, Penetapan Majelis Hakim Tinggi Nomor 357/Pdt/2018/PT MDN, tanggal 18 September 2018 tentang Penetapan hari Persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Setelah membaca dan memeriksa, duduk perkara yang dimuat di dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 10/Pdt G/2018/PN Stb tanggal 31 Mei 2018, yang gugatan berbunyi sebagai berikut

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan/pasu-pasu pada tanggal 29 Maret 2011 di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Tiga Baru, Klasis Kabanjahe, No. 8.837 dan tercatat dengan Akta Perkawinan No.1224/2011, tanggal 28 November 2011 sesuai dengan Surat Keterangan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo No. 474/216/DK/2018 ;
2. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat delapan bulan pertama penuh dengan kebahagiaan dan saling pengertian bantu membantu serta penuh pengertian agar pekawinan ini kelak dikaruniai anak ;
3. Bahwa setelah 8 (delapan) bulan menikah Penggugat sangat terkejut melihat perubahan dalam diri Tergugat karena sering marah-marah, maki-maki bahkan menghina Penggugat dengan alasan yang tidak jelas ;
4. Bahwa keadaan Tergugat yang demikian, Penggugat sampaikan kepada orang tua Tergugat, maka atas saran mertua, Penggugat membawa Tergugat ke psikiater di Medan ;
5. Bahwa setelah berobat ke psikiater ternyata Penggugat kembali tenang dan sudah dapat beraktifitas seperti biasa dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan seperti biasa ;
6. Bahwa keadaan rumah tangga yang tenang tidak berlangsung lama, tanggal 1 November 2012 Tergugat kembali sakit, tidak mau makan, tidak bisa tidur dan kembali mengancam dan marah-marah kepada Penggugat dan yang parah lagi Tergugat berhenti bekerja ;

Halalaman 2 dari 14 Halaman Putusan Perdata Nomor 357/Pdt/2018/PN MDN



7. Bahwa beban Penggugat yang sedang hamil terus berlangsung karena Tergugat sakit lagi pada tanggal 27 Januari 2013, maka Penggugat harus membawa Tergugat untuk berobat ke psikiater di Medan selama dua bulan sementara penghasilan Tergugat tidak ada ada lagi untuk kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah berhenti bekerja ;
8. Bahwa Penggugat mengalami gugur kandungan/keguguran pada bulan Februari 2013, karena defresi, capek dan keadaan ekonomi yang sulit. Semua masalah Penggugat tanggung sendiri dan tidak pernah menceritakannya kepada orangtua Penggugat untuk menjaga perasaan dan kesehatan orang tua Penggugat ;
9. Bahwa akhirnya problema rumah tangga Penggugat diketahui juga oleh orang tua Penggugat dan demi keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat orangtua Penggugat menanggung segala biaya perobatan Penggugat dengan Tergugat ;
10. Bahwa meskipun demikian Penggugat terus mempertahankan mahligai rumahtangga Penggugat dan dengan setia terus merawat Tergugat yang sakit pada 27 Januari 2014, November 2014, 2 November 2015 dan 22 Maret 2016 yang mana akhirnya diketahui dari orang tua Tergugat yang diderita Tergugat merupakan bawaan sejak kecil. Karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat perkawinan adat Karo, impal atau dijodohkan tanpa proses pacaran ;
11. Bahwa Penggugat terus mencoba dan menunjukkan kepada orang tua Penggugat dan Tergugat diantara Penggugat dan Tergugat tetap akur dan tak ada masalah. Untuk itu pula pada tanggal 11 Maret 2014, Penggugat dengan Tergugat pergi ke Lampung, menghadiri wisuda adik Tergugat dan 13 Maret 2014 ke Jakarta dan selama dalam perjalanan itu Tergugat terus marah-marah dan mengucapkan kata-kata tak senonoh, membentak dan menghina saya tetapi Penggugat diam saja ;
12. Bahwa Tergugat dalam perjalanan terus marah - marah dan membentak orangtua Penggugat hanya karena keluarga semua menyuruhnya makan obat tetapi Tergugat mengamuk dengan suara yang

Halalaman 3 dari 14 Halaman Putusan Perdata Nomor 357/Pdt/2018/PN MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keras ingin memukul abang saya sambil berteriak saya tidak sakit kata Tergugat ;

13. Bahwa keluarga Penggugat mengalah dan berdamai lagi untuk kebersamaan dan keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat meskipun orang tua Penggugat selaku kalimbubu dalam adat Karo sudah sangat tersinggung.
14. Bahwa atas saran orang tua Penggugat, untuk kehidupan Penggugat dengan Tergugat, diberikan izin bercocok tanam di ladang orang tua Penggugat dengan menanam jagung. Disepakati keluarga kedua belah pihak, selama bertani Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat sekali seminggu ke rumah Penggugat dan Tergugat di Besitang ;
15. Bahwa sikap dan tindakan Tergugat yang emosional semakin tidak dapat dimengerti lagi, pekerja yang di ladangpun dimarahi dan mau dipukul tetapi dengan tenang Penggugat menenangkan hati Tergugat sehingga kami berdamai lagi ;
16. Bahwa tanpa ada alasan yang jelas Tergugat pergi dari rumah awal April 2016 dan Polsek Munthe menemukan Tergugat dalam keadaan pingsan dipinggir jalan dekat Munte dan akhirnya di ketahui ia berjalan kaki dari Desa Perlamben Tiga Binanga sampai Tugu Halilintar, Simpang Bertah, Munthe, Tanah Karo dan saya juga yang disalahkan orang tua Tergugat ;
17. Bahwa Penggugat menerima Tergugat kembali dengan baik setelah kejadian itu dan membawanya kembali berobat ke Medan, tetapi Tergugat tidak disiplin dan tidak memakan obat dari dokter secara teratur sehingga sakit lagi;
18. Bahwa percekocokan dan pertengkaran terus menerus terjadi sampai akhirnya Tergugat pada pertengahan April 2016 mengancam saya dengan pisau dan meletakkannya di leher Penggugat, Penggugat sangat ketakutan dan melawan Tergugat dan menangkap pisau itu, maka keluarga berembuk agar tidak terjadi hal-hal yang tak diinginkan orang tua Tergugat dipanggil dari Besitang untuk menjemput Tergugat dari rumah orang Penggugat di Bintang Meriah, Tanah Karo ;

Halalaman 4 dari 14 Halaman Putusan Perdata Nomor 357/Pdt/2018/PN MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa sejak kejadian itu Tergugat bersama keluarganya tidak pernah menanyakkan kabar atau menjemput Penggugat kembali ke Besitang sebagaimana adat Karo. Bahkan biaya hidup sehari-hari pun tidak pernah dikirim oleh Tergugat atau orang tuanya ;
20. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah tidak bisa dipertahankan lagi. Sekiranya dipertahankan pun akan merugikan kedua belah pihak beserta keluarga ;
21. Bahwa untuk kehidupan Penggugat selama belum menikah lagi kiranya Tergugat memberikan nafkah setiap bulannya sebesar Rp. 2,500,000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tunai yang diterima Penggugat setiap tanggal 5 tiap bulannya ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Stabat atau Hakim Ketua Majelis beserta anggota yang mulia berkenaan mengambil putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Batak Karo Protestan(GBKP) Klasis Kabanjahe tanggal 29 Maret 2011 No.8.837 yang tercatat dengan Akta Perkawinan No.1224/2011, tanggal 28 November 2011 sesuai dengan Surat Keterangan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo No. 474/216/DK/2018 putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Negeri Stabat atau yang ditugaskan untuk itu menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil Kabupaten Karo untuk dicatitkan dalam buku/daftar Perceraian atau yang diperuntukkan untuk maksud itu. untuk diterbikan Akta Perceraianya.
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyampaikan perceraian.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah Penggugat sebesar Rp.2,500,000(dua juta lima ratus) yang diterima Penggugat setiap tanggal 5 tiap bulannya.

Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halalaman 5 dari 14 Halaman Putusan Perdata Nomor 357/Pdt/2018/PN MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat datang menghadap Kuasanya Asamta Peranginangin, S.H. dan Oktavianus Ginting, S.H. sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan juga tidak pernah menyuruh orang lain untuk menghadap dipersidangan sebagai wakilnya yang sah walaupun telah dipanggil secara sah dan patut selama 3 (tiga) kali berturut-turut, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat ditempuh ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Stb tanggal 31 Mei 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak pernah hadir dan memeriksa perkara secara verstek ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.621.000,- (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca Akta Pernyataan Banding dari Kuasa Penggugat, sekarang Pembanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Stabat bahwa pada tanggal 7 Juni 2018 Kuasa Penggugat sekarang Pembanding telah mengajukan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Stb, tanggal 31 Mei 2018. Permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding /Tergugat ,tanggal 28 Juni 2018 ;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding / Penggugat tanggal 3 Juli 2018 yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 3 Juli 2018 ,Memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding /Tergugat dengan relaas Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Stb pada tanggal 6 Juli 2018;

Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas (inzage) sesuai dengan relaas Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Stb . tanggal 18 Juli 2018 kepada
Halalaman 6 dari 14 Halaman Putusan Perdata Nomor 357/Pdt/2018/PN MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Pembanding,/Penggugat ,dan kepada Terbanding / tergugat tanggal 28 Juni 2018, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas masing-masing dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Penggugat sekarang Pembanding, ternyata diajukan pada tanggal 7 Juni 2018, sedangkan putusan diucapkan pada tanggal 31 Mei 2018,dengan demikian pernyataan banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding/Penggugat telah mengajukan Memori Banding tanggal 3 Juli 2018, yang pada Pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya alinea 3(tiga) halaman 8(delapan) sampai dengan halaman 9(sembilan) mengutip alasan perceraian yang diajukan Pembanding/Penggugat :
 - a. Bahwa setelah 8 (delapan) bulan menikah Penggugat sangat terkejut melihat perubahan dalam diri Tergugat karena sering marah-marah, maki-maki bahkan menghina Penggugat dengan alasan yang tidak jelas
 - b. Bahwa keadaan Tergugat yang demikian, Penggugat sampaikan kepada orang tua Tergugat, maka atas saran mertua, Penggugat membawa Tergugat ke psikiater di Medan.
 - c. Bahwa setelah berobat ke phisikiater ternyata Penggugat kembali tenang dan sudah dapat beraktifitas seperti biasa dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan seperti biasa.
 - d. Bahwa keadaan rumah tangga yang tenang tidak berlangsung lama, tanggal 1 November 2012 Tergugat kembali sakit, tidak mau makan, tidak bisa tidur dan kembali mengacau dan marah-marah kepada Penggugat dan yang parah lagi Tergugat berhenti bekerja.
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama menyimpulkan : dari alasan tersebut di atas dan dihubungkan dengan keterangan saksi Setia Budi Halalaman 7 dari 14 Halaman Putusan Perdata Nomor 357/Pdt/2018/PN MDN



Sinulingga maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan bahwa Tergugat mengalami sakit kejiwaan dan sakit kejiwaan tersebut Majelis Hakim tidak dapat menilai apakah penyakit kejiwaan yang dialami oleh Tergugat tersebut dapat disembuhkan atau tidak dapat disembuhkan lagi maka Majelis Hakim tidak dapat menilainya karena Penggugat tidak dapat menghadirkan hasil pemeriksaan kejiwaan Tergugat ataupun keterangan ahli kejiwaan(psikiater).

3. Bahwa Pembanding/Penggugat sangat keberatan dengan kesimpulan tersebut di atas, karena yang berwenang menentukan Terbanding/Tergugat sakit kejiwaan adalah Departemen Kesehatan atau Dokter yang memiliki sertifikat atau kompetensi untuk itu.
4. Bahwa kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama di atas sungguh menyinggung hati dan rasa keadilan bagi keluarga Pembanding/Penggugat. Karena Penggugat sendiri selaku isteri tidak pernah menganggap Tergugat gila(sakit kejiwaan). Sebagaimana telah diutarakan dalam gugatan Pembanding/Penggugat berikut keterangan Penggugat sendiri dan saksi-saksi penyakit yang di derita Terbanding/Tergugat bukan akut tetapi defresi karena kehilangan pekerjaan sebagai Ahli Madia Kesehatan berganti menjadi petani bersama Pembanding/Penggugat di tanah orang tua Pembanding/Penggugat di Jandi Meriah, Kabupaten Karo sebagaimana diutarakan pada posita gugatan. Jadi bukan seperti kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama. Lagi pula Majelis Hakim Tingkat Pertama mestinya tidak menggunakan kebebasan yang dimilikinya digunakan sewenang-wenang
5. Bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama tidak cermat dan seksama mempertimbangkan alasan Pembanding/Penggugat yang termuat dalam posita. Alasan yang dikutip Majelis Hakim tersebut di atas, diutarakan Pembanding/Penggugat tujuannya adalah supaya Majelis Hakm Tingkat Pertama dapat memahami dan melihat dari hati nurani yang dalam bagaimana Pembanding/Penggugat dalam menjalani mahligai rumah tangganya. Kasih kepada suami sesuai janji perkawinan Kristen dalam untung dan malang dan berusaha mempertahankan agar bahtera rumah tangga tidak pecah dan hanya kematianlah yang memisahkan rumah tangga Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding. Upaya itu jelas dan nyata dijalani Pembanding/Penggugat. Bahkan teraniaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai nyawa hampir melayang, Namun Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkannya sama sekali.

6. Bahwa kalau saja Majelis Hakim Tingkat Pertama seksama dan tuntas mempertimbangkan gugatan Pembanding/Penggugat alasan gugatan ini bukan karena Terbanding/Tergugat sakit melainkan nyata :

- a. Penggugat telah berusaha semaksimal mungkin mempertahankan rumah tangga Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat.
- b. Pertengkaran yang terus menerus sejak Maret 2012(8 bulan setelah menikah)
- c. Tetap bertahan meskipun dianiyaya secara psikis dan fisik.
- d. Merawat Terbanding/Tergugat dengan setia sampai April 2016.
- e. Hidup bersama di kediaman orang tua Pembanding/Penggugat dengan bercocok tanam sejak 2013 sampai April 2016.
- f. Terbanding/Tergugat meninggalkan Pembanding/Penggugat sejak April 2016 sampai sekarang.
- g. 2 tahun lebih tidak hibup bersama lagi sampai sekarang karena Terbanding/Tergugat kembali ke rumah orang tuanya tanpa izin dari Pembanding/Penggugat.

7. Bahwa lebih lanjut lagi-lagi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bersifat diskriminatif dan cenderung menyalahkan pihak perempuan. Karena hak dan kedudukan isteri seimbang dengan suami dalam kehidupan rumah tangga, sama kedudukannya dimuka umum jadi tidak perlu dipersoalkan siapa yang mengajukan gugatan perceraian dan tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan itu atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak(putusan MARI 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996), maka sesuai Pasal 31 UU Perkawinan NO. 1/1974 jo UU No. 23/2004 tentang KDRT, bentuk diskriminasi dihapuskan. Karenanya Pembanding/Penggugat sangat keberatan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 9 alinea 2 yang mengatakan : "adalah wajar dan merupakan suatu tanggungjawab jika salah satu pihak misalnya suami sedang sakit maka pihak isteri berkewajiban merawatnya hingga ia sembuh bukan lari dari tanggungjawab dengan meninggalkan Tergugat lalu meminta perceraian.

Halalaman 9 dari 14 Halaman Putusan Perdata Nomor 357/Pdt/2018/PN MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa senada dengan keberatan di atas, alasan Pemanding/Penggugat untuk bercerai dengan Terbanding/Tergugat telah terpenuhi sesuai alasan Perceraian diatur dalam Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni huruf b, d dan f.
9. Bahwa selain itu menurut pendapat Yurisprudenci tetap Mahkamah Agung RI adanya salah satu pihak menyatakan tidak mencintai lagi dan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka perkawinan seperti ini sudah pecah dan tidak utuh lagi dan tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan. Sebagai suami isteri sering cekcok dan keduanya sudah berpisah tempat tinggal menunjukkan hubungan tidak harmonis dan tidak bahagia sehingga perkawinan mereka tidak dapat dipertahankan lagi karena apabila dipertahankan mengakibatkan penderitaan batin yang berkepanjangan. Adanya gugatan ini membutuhkan perkawinan itu sudah tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga. Karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 1 UU No. 1/1974 Pasal 19 PP No. 9/1975.
10. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama membuat putusan kosong/hampa atau negatif yang tidak memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum atas gugatan perceraian yang telah memenuhi syarat formil sesuai hukum acara perdata kita dengan dictumnya : Gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Sekiranya Majelis Hakim Tingkat Pertama cermat, seksama dan tuntas maka mestinya mengabulkan gugatan Penggugat/Pemanding karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah masuk pada pokok perkara dapat dilihat mulai dari halaman 6(enam) sampai dengan halaman 10(sepuluh). Hal itu berarti Majelis Hakim Tingkat Pertama mengabaikan Peradilan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

Berdasarkan keberatan-keberatan tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenaan mengambil putusan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemanding/Penggugat.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat, tanggal 24 Mei 2018 Nomor :10/Pdt.G/2018/PN.Stb
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum

Atau Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Halalaman 10 dari 14 Halaman Putusan Perdata Nomor 357/Pdt/2018/PN MDN



Menimbang, bahwa setelah dibaca dengan teliti dan seksama memorie banding kuasa hukum pbanding/penggugat tanggal 3 Juli 2018 pada pokoknya menurut Yuris Prudensi MA RI adanya salah satu pihak menyatakan tidak mencintai lagi dan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya, maka perkawinan tersebut sudah pecah dan tidak dapat terwujud tujuan perkawinan sebagai suami istri cecok dan keduanya sudah berpisah, tempat tinggal menunjukkan hubungan tidak harmonis dan tidak bahagia sehingga perkawinan tersebut tidak dapat di pertahankan lagi dan apabila di pertahankan mengakibatkan penderitaan bathin yang berkepanjangan, dengan adanya gugatan membuktikan perkawinan itu sudah tidak ada harapan akan rukun lagi, telah terpenuhi ketentuan pasal 39 ayat 1 UU No. 1/1974 pasal 19 pp. No. 9/1975 (angka 10 memorie banding tersebut), selanjutnya angka 11, Hakim Tingkat Pertama membuat putusan hampa, karena tidak memberikan keadilan dan kepastian hukum, karena gugatan telah memenuhi syarat formil, didasarkan antara lain hal tersebut diatas memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding, menerima permohonan banding dari pbanding / penggugat, membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama, mengabulkan gugatan penggugat / pbanding seluruhnya ;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama di dalam putusan membuat pertimbangan yang pada pokoknya Majelis Hakim menarik kesimpulan dari alasan yang diajukan pbanding / penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi Setia Budi Sinulingga, dapat menarik suatu kesimpulan bahwa tergugat mengalami sakit kejiwaan, Majelis Hakim tidak dapat menilai apakah penyakit kejiwaan tersebut dapat disembuhkan atau tidak dan tidak dapat menilainya, sesuai pasal 33 UU No. 1/1974, suami istri wajib saling cinta mencintai hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, dalam rumah tangga wajar dalam rumah tangga misalnya suami yang sakit, istri berkewajiban merawatnya hingga sembuh bukan lari dalam tanggung jawab, kalau meminta cerai didasarkan hal tersebut alasan mengajukan perceraian tidak dapat diterima, sehingga Hakim Tingkat Pertama memutuskan perkara pada pokoknya gugatan penggugat tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa untuk itu Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan, apakah Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar di dalam penerapan hukum di dalam perkara, untuk itu Hakim Tingkat Banding akan menghubungkannya dengan fakta-fakta dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi ke- 1 penggugat / pbanding, yaitu Setia Budi

Halalaman 11 dari 14 Halaman Putusan Perdata Nomor 357/Pdt/2018/PN MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinulingga, memberikan keterangan dibawah janji, pada pokoknya bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah dan perkawinan di langsunikan pada tanggal 29 Maret 2011 di Gereja Batak Karo Protestan Klasik Kabanjahe, bahwa selama bertetangga dengan penggugat dan tergugat saksi mengetahui dalam 5 tahun terakhir rumah tangga mereka sering terjadi percekocokan dan penyebab percekocokan saksi tidak mengetahuinya, bahwa selama penggugat dan tergugat tinggal di Kabanjahe, tergugat bersifat Emosional dan suka marah-marah bahwa antara penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak, bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak serumah lagi sejak 2016 atas keterangan saksi tersebut telah sejalan pula dengan dalil penggugat pada angka 18 Halaman 3 putusan, bahwa percekocokan dan pertengkaran terus menerus sampai dengan pertengahan April 2016 mengancam dengan pisau dan meletakkannya di leher penggugat dan penggugat melawan dan menangkap pisau tersebut, pertimbangan tersebut dapat dijadikan bukti petunjuk dari keadaan peristiwa tersebut, dimana keterangan saksi tersebut telah sejalan dengan dalil gugatan penggugat dalam arti mempunyai nilai pembuktian petunjuk benar terjadinya keributan tersebut, sedangkan saksi tersebut ia menerangkan sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang tidak serumah lagi, demikian juga dalil gugatan penggugat ;

Menimbang, bahwa di pihak lain kesimpulan Hakim Tingkat Pertama melihat sakit kejiwaan yang dialami oleh tergugat, tetapi Hakim Tingkat Pertama tidak melihat keributan tersebut terjadi yang pada dasarnya pihak tergugat tidak sehat dari fakta-fakta yang ada dan sudah cukup lama sebelum pernikahan, karena itu hal ini dapat dijadikan alasan untuk memutuskan perkawinan, di samping itu pula untuk keselamatan penggugat, sampai pisau pun diletakkan di leher penggugat karena keadaan tergugat dari segi nalar pun dapat diterima akal, dan tidak satu rumah (berpisah) sejak tahun 2016 merupakan bukti kecekocokan tersebut, percekocokan itu terjadi akibat tidak sempurnanya kejiwaan tergugat, sehingga cekcok ini dapat dijadikan alasan untuk memutuskan perkawinan antara penggugat dan tergugat karena sesuai dengan tujuan perkawinan adalah ikatan lahir bathin bahagia tidak tercapai lagi, sesuai dengan tujuan perkawinan didasarkan UU No. 1/1974 pasal (1) tidak tercapai lagi oleh karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan ;

Halalaman 12 dari 14 Halaman Putusan Perdata Nomor 357/Pdt/2018/PN MDN



Menimbang, bahwa oleh karena putusan Hakim Tingkat Pertama dibatalkan, maka Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara ini dengan mengabulkan gugatan penggugat sebahagian ;

Menimbang, bahwa tentang memorie banding yang diajukan oleh kuasa hukum pbanding dapat diterima sepanjang dibatalkannya putusan Hakim Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa berhubung gugatan penggugat diterima, maka sesuai dengan ketentuan aturan yang ada maka ongkos perkara dibebankan kepada yang kalah yaitu pihak tergugat/terbanding ;

Menimbang, bahwa tentang nafkah yang di mintakan penggugat/pembanding, karena antara penggugat/tergugat setelah perceraian telah terputus ikatan perkawinan, maka hal tersebut tidak dapat dikabulkan ;

Memperhatikan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh pbanding/ Penggugat tanggal 7 Juni 2018 Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Stb dinyatakan dapat diterima ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 10/Pdt.G/2018/PN Stb tanggal 31 Mei 2018 ;

M E N G A D I L I S E N D I R I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding sebahagian.
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Batak Karo Protestan(GBKP) Klasis Kabanjahe tanggal 29 Maret 2011 No.8.837 yang tercatat dengan Akta Perkawinan No.1224/2011, tanggal 28 November 2011 sesuai dengan Surat Keterangan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo No. 474/216/DK/2018 putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Negeri Stabat atau yang ditugaskan untuk itu menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil

Halalaman 13 dari 14 Halaman Putusan Perdata Nomor 357/Pdt/2018/PN MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Karo untuk dicatatkan dalam buku/daftar Perceraian atau yang diperuntukkan untuk maksud itu. untuk diterbitkan Akta Perceraianya.

4. Menghukum terbanding/tergugat untuk membayar ongkos perkara untuk dua tingkat peradilan untuk tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 oleh H.Ali Nafiah Dalimunthe, SH.MM.MH selaku Hakim Ketua Majelis, Ahmad Sukandar, SH.MH. dan Nur Hakim, SH.MH.. masing-masing sebagai Hakim Anggota majelis. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh Salomo Simanjorang, SH.MH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut dan tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ahmad Sukandar, SH.MH

H.Ali Nafiah Dalimunthe, SH.MM.MH

Nur Hakim, SH.MH.

Panitera Pengganti

Salomo Simanjorang, SH.MH.

Rincian Biaya Perkara:

- Materai : Rp 6.000,-
- Redaksi : Rp 5.000,-
- Pemberkasan : Rp 139.000,-
- Jumlah : Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halalaman 14 dari 14 Halaman Putusan Perdata Nomor 357/Pdt/2018/PN MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

